

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN
ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Mohammad Arig

2106200487



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN
ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor
75/Pid.B/2023/PN.Wno)




Nama : MOHAMMAD ARIQ

Npm : 2106200487

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118047901	<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Jnggul | Cerdas | Terpercaya

ila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **02 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MOHAMMAD ARIQ
NPM : 2106200487
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor 75/PID.B/2023/Pn.Wno)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
2. **Dr. HARISMAN, S.H., M.H.**
3. **. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**

- 1.
- 2.
- 3.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MOHAMMAD ARIQ
NPM : 2106200487
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Wno)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN: 0118047901
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN: 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MOHAMMAD ARIQ
NPM : 2106200487
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT
KEPOLISIAN ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN
SENJATA API YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 75/Pid.B/2023/PN.WNO)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan 8 Maret 2026
Saya yang menyatakan,



MOHAMMAD ARIQ
NPM. 2106200487



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MOHAMMAD ARIQ
NPM : 2106200487
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Wno)
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 08 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901








UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MOHAMMAD ARIQ
NPM : 2106200487
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA APARAT KEPOLISAN
ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 75/Pid.B/2023/PN.Wno)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Maret 2025

Dosen Pembimbing


ERWIN ASMADI S.H., M.H.
NIDN. : 0120028205



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Etila menjawab surat in: agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

NAMA : MOHAMMAD ARIQ
NPM : 2106200487
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 75/PID.B/2023/PN.WNO)
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1.	24 Nop 2025	Skripsi: Stevia	✓
2.	15 Des 2025	Perbaikan Skripsi, Struktur EYD, dan Perbaikan Referensi Pcdoman	✓
3.	2 Jan 2026	Perbaikan Materi Bab I-IV sesuai Rumusan Masalah	✓
4.	28 Jan 2026	Perbaikan Kesimpulan, terapan dan Isi Abstrak	✓
5.	31 Jan 2026	Kutipan dalam Footnote dan Sumber Karangan Dosen FH UMSU	✓
6.	5 Feb 2026	Susunan Pembahasan Sistematis dan	✓
7.	18 Feb 2026	Perbaikan jawaban masalah, serta susunan 1 ti putusan yg dianalisis	✓
8.	27 Feb 2026	Bedah buku dan perbaikan sumber	✓
9.	3 Maret 2026	Acc diujikan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Pembimbing


ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN: 0120028205

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, berkat, serta rahmat yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO)**.

Pada penyusunan skripsi ini tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang unggul, cerdas dan terpercaya serta telah memberikan fasilitas yang sangat baik kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian

juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu, dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmunya yang sangat bermanfaat.
5. Kepada Bapak Dr. Harisman, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik Mahasiswa yang telah memberikan penulis bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan
6. Kepada papa tercinta yang ke 99 setelah mama dari 1-98, tak luput penulis ucapkan sebagai sosok pengkritik handal, Ahmad Gunawan, S.E. yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini. Sehat-sehat dan semoga diberikan umur yang berkah.
7. Kepada mama penulis, sosok manusia yang paling bawel perkara sholat di muka bumi ini, Rining Indrawati Pane terima kasih sudah membesarkan penulis dengan penuh skill hidup, dari memasak, menyapu, mengepel, menggosok, mencuci, sampai menekankan ke penulis bahwa yang paling penting itu sholat. Apapun yang penulis lakukan ke mama, dari menyenangkan sampai menyakitkan, penulis memohon minta maaf, penulis

berusaha supaya jadi pendengar terbaik buat mama, sehat-sehat terus ya
mama

8. Kepada Adinda Puspita Andiani, S.H., Abi Batak Yatim, S.E., Ahmad Fadly selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis, terkhusus untuk dadun terima kasih banyak ya, dan terima kasih untuk 29 desember 2025.
9. Kepada teman-teman Fakultas Hukum yang juga membersamai dan membantu penulis selama proses perkuliahan. Terima kasih telah menjadi salah satu warna dimasa perkuliahan penulis.
10. Dan terakhir kepada diri sendiri, Mohammad Ariq. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan terima kasih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Menyadari atas segala keterbatasan kemampuan penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih atas segala bantuannya.

Wassalamualaikum Wr Wb

Medan, April 2026
Hormat Saya
Penulis,

Mohammad Ariq
NPM. 2106200487

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO)

MOHAMMAD ARIQ
NPM. 2106200487

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian dengan fokus utama pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO. Kelalaian penggunaan senjata api merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang mengancam hak hidup dan rasa aman masyarakat, serta mencerminkan adanya potensi penyimpangan dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Penggunaan senjata api oleh aparat wajib mengikuti prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas, serta tunduk pada ketentuan hukum pidana nasional dan instrumen HAM.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti KUHP, UU Kepolisian, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, serta putusan pengadilan, ditambah bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif, menggunakan alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam penggunaan senjata api, terutama karena tidak dipatuhinya standar operasional prosedur serta pengabaian terhadap risiko di sekitar lokasi kejadian. Aparat kepolisian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP, serta dinilai telah melanggar prinsip perlindungan HAM, khususnya hak hidup dan hak atas rasa aman. Putusan pengadilan dalam perkara yang dianalisis menegaskan peran peradilan dalam menegakkan akuntabilitas aparat dengan mempertimbangkan prinsip necessity dan proportionality, sehingga menegaskan bahwa penegakan hukum tetap berlaku bagi aparat negara yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Pidana, Kepolisian, Kelalaian, HAM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Senjata Api.....	18
B. Hak Asasi Manusia.....	21
C. Hukum Pidana	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. Bentuk Perbuatan Pidana Aparat Kepolisian Atas Kelalaian Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Kematian	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana dan HAM.....	34
1. Menurut Hukum Pidana	34
2. Menurut HAM.....	37
C. Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO Tentang Aparat Kepolisian Atas Kelalaian Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Kematian.....	40
1. Kasus Posisi	41
2. Dakwaan.....	42
3. Tuntutan	45
4. Pertimbangan Hakim.....	47
5. Putusan.....	57
6. Analisis Putusan.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan lembaga negara yang berperan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak warga negara. Dalam negara hukum, peran tersebut menuntut profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya kerap menggunakan senjata api. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 82/II/2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI, senjata api adalah alat yang dapat menembakkan satu atau lebih proyektil dengan tenaga bahan peledak. Secara umum, senjata api mencakup setiap alat, baik lengkap maupun tidak, yang dirancang atau dapat dimodifikasi untuk melepaskan proyektil melalui ekspansi gas hasil pembakaran bahan mudah terbakar, termasuk perlengkapan tambahannya.²

Realita di lapangan, khususnya di lingkungan Kepolisian Nasional, menunjukkan bahwa penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi dan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang berlaku. Peran Kepolisian dalam mengatasi kelalaian penggunaan senjata api meliputi beberapa aspek: memastikan syarat dan

¹ Visimedia, 2008, *Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Visimedia, halaman 3–4.

² Nurdianto Eko Wartono. (2019). “Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya”. *Dialektika* Vol 14, No 1, halaman 3.

ketentuan kepemilikan senjata api dipenuhi, memeriksa legalitas kepemilikan senjata, mengawasi penggunaannya, serta melakukan penarikan senjata apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala signifikan dalam upaya mengatasi kelalaian tersebut, karena Kepolisian telah kooperatif dalam menjalankan peraturan, tidak melanggar hukum, dan menindak tegas anggota yang melanggar. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi masalah berupa penggunaan senjata api yang tidak sepenuhnya sesuai dengan SOP yang berlaku.³

Aparat yang melakukan kelalaian dalam penggunaan senjata api dan menyebabkan kematian dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 359 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa kelalaian yang mengakibatkan kematian adalah perbuatan pidana.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan apabila pelaku tindak pidana terbukti memiliki kesalahan. Jika terbukti bahwa seorang anggota kepolisian lalai dalam prosedur penggunaan senjata api, maka yang bersangkutan harus diproses secara hukum. Ini merupakan bagian dari prinsip pertanggungjawaban pidana individu.⁴

³ Anisah Siregar dan Deaf Wahyuni Ramadhani. (2023). "Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Penanggulangan Kelalaian Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia". *JFH (Journal of Faculty of Law)*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Vol. 14, No. 2, halaman 4.

⁴ Sigit Lesmonojati, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka, halaman 15.

Penerapan prinsip ini penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak berada di atas hukum. Tidak adanya sanksi terhadap pelaku dapat menciptakan preseden buruk dan mendorong terjadinya impunitas. Oleh karena itu, sistem hukum harus bekerja secara efektif untuk memberikan keadilan kepada korban sekaligus menjaga integritas hukum pidana nasional.⁵

Menurut penulis, perkara dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO menarik untuk dianalisis karena memuat persoalan mengenai dugaan kelalaian aparat kepolisian yang menimbulkan kerugian, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, terhadap masyarakat. Perkara ini menjadi relevan untuk dikaji secara akademik karena menyangkut batas pertanggungjawaban pidana aparat dalam menjalankan kewenangannya, khususnya ketika tindakan tersebut berimplikasi pada timbulnya korban atau kerugian di pihak warga sipil.

Pada tataran pelaksanaan, mekanisme pertanggungjawaban aparat kepolisian kerap diselesaikan melalui mekanisme internal institusi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas dan transparansi proses penegakan hukumnya. Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pihak yang paling banyak merasakan dampak kerugian adalah masyarakat sipil sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran ulang terhadap standar pertanggungjawaban aparat kepolisian, baik dari aspek hukum pidana, HAM, maupun aspek akuntabilitas

⁵ R. A. Marpaung et al., 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Revolver Ilegal*, Tasikmalaya: Galuh Press, halaman 8.

institusional, guna memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam setiap proses penyelesaiannya.

Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO pada Pengadilan Negeri Wonosari, perkara ini pada pokoknya mengadili tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, dengan terdakwa MKA, seorang anggota kepolisian yang pada saat pengamanan acara pentas elektone di wilayah Girisubo membawa senjata api dan karena kelalaiannya dalam menerima serta menguasai senjata dalam kondisi terisi dan tidak terkunci, senjata tersebut meletus dan mengenai korban AA hingga meninggal dunia. Majelis hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur “barang siapa”, “karena kealpaannya”, dan “menyebabkan orang mati”, serta menguraikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk culpa atau kelalaian yang menimbulkan akibat fatal. Selain menjatuhkan pidana, putusan ini juga membahas dan mempertimbangkan pemberian restitusi kepada keluarga korban berdasarkan ketentuan perlindungan saksi dan korban karena adanya kerugian nyata yang timbul akibat tindak pidana tersebut .

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, konsep kelalain mengakibatkan kematian dapat dikaitkan dengan sanksi *diyath*, yaitu kompensasi yang di bayarkan kepada korban. Sebagaimana tercantum dalam **QS. An-Nisa ayat 92**, yang berbunyi:

QS. An-Nisa: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَبْتَاعُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

فِدْيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah (memaafkan). Jika ia (yang terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah pembunuh itu) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (yang terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah pembunuh itu) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hadis tentang diyat pembunuhan karena kesalahan diriwayatkan oleh HR. Abu Dawud, dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَّا إِنْ دِيَةَ الْخَطَايَا شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِأَلِ اسْوِطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْبَبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا

Artinya:

“Ketahuilah, sesungguhnya diyat pembunuhan karena kesalahan yang menyerupai sengaja (yakni dengan cambuk atau tongkat) adalah seratus ekor unta, di antaranya empat puluh ekor yang sedang bunting.” (HR. Abu Dawud, Kitab Ad-Diyat, No. 4547).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Atas Kelalaian Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan pidana aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana dan HAM?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO tentang aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis bentuk perbuatan pidana terhadap aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian.

⁶ Faisal et al., 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana dan HAM.
- c. Untuk menilai analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO tentang aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.⁷ Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan HAM, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana aparat negara. Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang batas-batas kewenangan aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan, serta bagaimana penerapan hukum pidana terkait dengan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh aparat dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam kajian hukum yang lebih luas tentang HAM dalam konteks

⁷ Ida Hanifah et al., 2018, *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

perlindungan terhadap warga negara dari tindakan aparat yang berpotensi melanggar hak mereka.⁸

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian, sehingga bisa menjadi panduan dalam penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak kepolisian dalam memperbaiki prosedur operasional standar, termasuk penggunaan senjata api yang lebih hati-hati dan terukur, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat agar dapat meminimalisir kejadian yang merugikan masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dimaknai sebagai kewajiban hukum aparat kepolisian yang terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan kematian. Hal tersebut

⁸ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 2.

meliputi pembuktian unsur kesalahan, kelalaian, penjatuhan sanksi pidana, serta pemenuhan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁹

2. Aparat kepolisian dalam penelitian ini merujuk pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berdasarkan tugas dan kewenangannya berhak menggunakan kekuatan, termasuk senjata api, sesuai peraturan perundang-undangan. Fokus kajian diarahkan pada tindakan individu aparat yang menimbulkan insiden kelalaian dalam pelaksanaan tugas, baik saat patroli, pengamanan massa, penangkapan, maupun latihan.
3. Kelalaian penggunaan senjata api dalam penelitian ini diartikan sebagai tertembaknya seseorang oleh aparat kepolisian yang tidak tepat sasaran, baik karena kelalaian, pelanggaran prosedur, maupun faktor teknis. Insiden ini terjadi dalam situasi yang tidak darurat atau tidak sesuai prosedur, sehingga menimbulkan kerugian fisik, psikis, atau material bagi pihak yang terlibat langsung.
4. HAM dalam penelitian ini dimaknai sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks kelalaian penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, HAM yang dimaksud terutama mencakup hak untuk hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A

⁹ Dwi Seno Wijanarko dan Amalia Syauket, 2022, *Tanggung Jawab Pidana Implementasi Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak ...*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, halaman 9.

sampai dengan 28J, Pasal 9 dan 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

5. Hukum pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai norma yang menetapkan larangan, sanksi, serta syarat dan pelaksanaan pemidanaan. Fokus kajian diarahkan pada pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian atas kelalaian atau pelanggaran prosedur yang mengakibatkan kematian, khususnya berdasarkan Pasal 359 KUHP, dengan memperhatikan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam hukum nasional.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan karya ilmiah dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Atas Kelalaian Penggunaan Senjata Api Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku, jurnal, Al Qur’an, hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala RS. Bhayangkara), Muhammad Rai Harahap Nim 10500110074, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan cara teknik pengumpulan data dari putusan yang dikeluarkan pengadilan menyangkut kasus yang terdapat pada penulisan skripsi ini dan disertai dengan dokumentasi dan didukung dengan berbagai macam literatur-literatur bacaan yang menyangkut tentang pokok

permasalahan dalam penelitian ini, Makasar 2015, penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menyatakan Putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN.MKS, dan pertimbangan hukum materil dan formil Putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN.MKS, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perbuatan pidana aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana dan HAM, bagaimana analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO tentang aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Peluru Nyasar Dalam Menjalankan Tugas, Aryadi Almau Dudy, penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan dalam peristiwa hukum, penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang mengakibatkan peluru nyasar, sistem pertanggungjawaban pidana penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian yang mengakibatkan peluru nyasar, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perbuatan pidana aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan

kematian menurut hukum pidana dan HAM, bagaimana analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO tentang aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian.

3. **Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Dalam Hal Penembakan Dengan Unsur Ketidaksengajaan Yang Berakibat Meninggalnya Korban, Kartini Syukur, Adi Nur Rohman,** penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus, yang menganalisis peraturan hukum dan putusan pengadilan yang relevan, penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penembakan yang disebabkan oleh kelalaian yang berakibat meninggalnya korban, serta relevansi keadilan restoratif dalam menentukan kompensasi atau restitusi bagi keluarga korban, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perbuatan pidana aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana dan HAM, bagaimana analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO tentang aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas.

Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁰

Agar memperoleh hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-

¹⁰ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹¹ Jonaedi Effendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6.

hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹²

Peneliti berusaha mendeskripsikan penelitian ini dalam bentuk analisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian atas kelalain penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian berdasarkan perspektif hukum pidana dan HAM.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian sistematis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa ayat 92 dan HR. Abu Dawud, Kitab Ad-Diyat, No. 4547.
- b. Data Sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) UUD 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Tentang HAM.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20.

- b) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penanggulangan Senjata Api, Senjata Tajam, Dan Benda-Benda Berbahaya Lain yang Dapat Mengancam Keamanan Publik.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (kolonial Belanda) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Tentang Asas Legalitas dan Pasal 359 Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 dan 184 Tentang Dasar Pembuktian Sah dalam Sidang Pidana.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- i) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip.
- j) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- k) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mendukung penelitian seperti: data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, internet, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian berjudul “Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Atas Kelalaian Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO)” menggunakan alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan studi dokumen (*document study*) sebagai alat utama dalam mengumpulkan data sekunder, selanjutnya penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta skripsi dan penelitian terdahulu yang relevan terhadap kasus yang dikaji.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa

permasalahan yang ada sekarang¹³, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁴ Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturanperaturan, buku-buku ilmiah, jurnal yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

¹³ Zainuddin. (2023) "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif". Jurnal Pengabdian Pencerahan Bangsa, halaman 9.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Senjata Api

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelen.¹⁵ Senjata api diartikan juga sebagai alat yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.¹⁶

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 memberikan penegasan mengenai pengertian dan fungsi senjata api, yaitu sebagai sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan senjata api diatur secara ketat didalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009, karena berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap nyawa dan keselamatan publik penggunaan senjata api telah menjadi isu penting dalam sistem hukum dan keamanan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia.

¹⁵ Wikipedia, *Senjata Api*, https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api, diakses pada tanggal 13 Desember 2025, Pukul 18.25 WIB.

¹⁶ Nurdianto Eko Wartono, *Loc.cit.*

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan bahwa siapa pun yang tanpa hak menyimpan, membawa, atau menggunakan senjata api dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk warga sipil, tetapi juga untuk aparat keamanan yang menyalahgunakan wewenangnya. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat dan menekan angka kriminalitas yang melibatkan senjata api.¹⁷

Penggunaan senjata api diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Sebagai tindak lanjut, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi individu aparat maupun bagi negara. Dari perspektif hukum pidana, aparat yang menyalahgunakan senjata api dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur kesalahan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari perspektif hukum administrasi dan HAM, negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan aparat yang melanggar hak-hak warga negara.¹⁸

Peran masyarakat sipil dan media massa juga tidak dapat diabaikan dalam mengawasi penggunaan senjata api. Pelaporan yang independen dan bertanggung jawab dapat menjadi sarana kontrol sosial terhadap tindakan aparat.

¹⁷ Sari Nurul. (2022). "Penerapan Prinsip Necessity dalam Penggunaan Kekuatan oleh Polisi". *Jurnal Keamanan dan Ketertiban* Vol 30, No 1, halaman 115–130.

¹⁸ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, halaman 11.

Namun demikian, pengawasan publik ini harus diimbangi dengan proses hukum yang objektif agar tidak menimbulkan stigma atau penghakiman sepihak terhadap aparat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

Penggunaan senjata api yang bertanggung jawab pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, penyalahgunaan senjata api oleh aparat berpotensi merusak legitimasi institusi kepolisian dan memperlemah upaya penegakan hukum secara keseluruhan.²⁰

Pengaturan dan pengawasan penggunaan senjata api harus dipahami sebagai bagian integral dari reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas aparat dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan dengan menghormati HAM dan prinsip negara hukum.²¹

Pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian juga menjadi faktor krusial dalam pengendalian penggunaan senjata api. Pelatihan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan senjata, tetapi juga pemahaman hukum, etika profesi, serta kesadaran HAM. Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan aparat

¹⁹ Dhiya Fahriyyah Maritza dan Taufiqurokhman. (2024). "Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 14, No 1, halaman 71–84.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 61.

mampu melakukan penilaian situasi secara tepat dan memilih tindakan yang paling minim risiko bagi keselamatan publik.²²

Dengan demikian, pengaturan, pelatihan, dan pengawasan penggunaan senjata api harus dipandang sebagai bagian integral dari reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia. Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas aparat dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Sifat hukum pidana yang mengatur senjata api bersifat publik, karena menekankan perlindungan masyarakat secara luas dan penegakan kepentingan umum di atas kepentingan individu.

B. Hak Asasi Manusia

Peradaban modern menempatkan wacana hak asasi manusia (HAM) sebagai isu yang sangat fundamental dan strategis. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong meningkatnya kesadaran manusia terhadap hakikat dirinya sebagai subjek yang memiliki kebebasan serta hak-hak dasar yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Hampir tidak terdapat aspek kehidupan yang terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, karena prinsip-prinsip HAM menjangkau seluruh dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Nilai-nilai tersebut berkembang selaras dengan kompleksitas kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penyadaran dan penegakan HAM dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan, sehingga setiap individu perlu

²² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

memahami secara komprehensif konsepsi HAM beserta kovenan-kovenan yang mengaturnya.²³

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa HAM merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Negara berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak-hak tersebut melalui sistem hukum nasional. Pandangan ini menempatkan HAM dalam kerangka konstitusional Indonesia.²⁴

HAM terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. HAM juga sangat penting bagi kehidupan suatu negara yang berdasarkan atas hukum, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penghargaan terhadap HAM merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam negara hukum.

Menurut Szabo, HAM bertujuan melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara melalui mekanisme kelembagaan, sekaligus mendorong perkembangan pribadi manusia secara multidimensional. Konsep ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap perdebatan mengenai kepentingan apa yang layak dikategorikan sebagai hak, di mana proses dialektis dalam menentukan klaim

²³ Nuruddin Hady, 2021, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Malang: Setara Press, halaman 1.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 215.

yang patut dilindungi menjadi faktor penentu yang membedakan hak asasi manusia dari norma hukum lainnya.²⁵

Penulis pada dasarnya memandang bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak ia lahir, dan hak tersebut tidak bisa dicabut atau dihilangkan begitu saja oleh siapa pun. Penulis melihat bahwa HAM merupakan hal yang melekat dalam diri manusia, sehingga keberadaannya harus dihargai dan dihormati agar setiap orang dapat hidup secara manusiawi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, bahwa HAM mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, hak untuk bebas dari tindakan kekerasan, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia. Dalam pandangan penulis, hak-hak tersebut menjadi dasar agar manusia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak mana pun, termasuk oleh negara.

Penulis menganggap bahwa HAM tidak hanya terkait dengan kebebasan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan dan penghormatan atas hak-hak dasarnya. Dengan adanya perlindungan tersebut, hubungan antara masyarakat dan negara dapat berjalan secara seimbang, perlindungan HAM menjadi dimensi penting dalam penerapan hukum pidana, terutama terkait hak untuk hidup dan hak atas rasa

²⁵ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2025, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, halaman 30.

aman. Hak-hak ini diakui secara universal sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Penulis menyimpulkan bahwa HAM pada intinya adalah sebuah landasan yang menjamin bahwa setiap manusia diperlakukan dengan layak, dihargai keberadaannya, serta memiliki kebebasan dasar yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun. HAM memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati dalam kehidupan sehari-hari.

C. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda yaitu *Strafrecht* yang artinya hukum pidana,²⁶ guna membangun pemahaman yang komprehensif mengenai konsep hukum pidana, diperlukan landasan teoretis yang bersumber dari pemikiran para ahli hukum. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan beberapa pendapat ahli yang relevan sebagai dasar konseptual dalam memahami pengertian hukum pidana.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana pada hakikatnya berkaitan dengan pemberian penderitaan secara sengaja melalui penjatuhan pidana, meskipun pidana tersebut juga memiliki fungsi lain di luar sekadar menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara terbatas, mengingat

²⁶ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 1.

sifatnya sebagai *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir yang digunakan apabila instrumen hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan.²⁷

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menetapkan dasar-dasar dan aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya, menentukan syarat dan keadaan di mana pelaku pelanggaran dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, serta mengatur tata cara pelaksanaan pengenaan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.²⁸

Hukum pidana dapat disusun dan dianalisis secara sistematis sehingga menjadi objek kajian dalam ilmu hukum. Menurut Ch. J. Enschede dan M. Bosch, berdasarkan metodenya, hukum pidana dibedakan atas ilmu hukum pidana normatif yang mencakup hukum pidana materiil dan formil, ilmu hukum pidana yang berlandaskan kenyataan atau fakta, serta filsafat hukum pidana; namun demikian, dua yang terakhir pada dasarnya berfungsi sebagai ilmu pembantu bagi hukum pidana normatif.²⁹

Secara umum, hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, meskipun para ahli memiliki perbedaan pandangan mengenai tujuan khususnya. Menurut Jan Remmelink, hukum pidana tidak berorientasi pada dirinya sendiri, melainkan diarahkan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat, di mana pemeliharaan ketertiban sosial tersebut

²⁷ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Ibid*, halaman 2.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*, halaman 6.

pada dasarnya bertumpu pada adanya unsur paksaan.³⁰ Dengan demikian, hukum pidana memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup pengaturan mengenai perilaku yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat secara umum, tanpa bergantung pada adanya ikatan atau perjanjian antara individu atau pihak tertentu. Hukum pidana tidak hanya menekankan hubungan privat, tetapi juga menegakkan kepentingan publik melalui pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana bersifat hukum publik, yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan individu.

Sifat publik dalam hukum pidana tercermin dari kenyataan bahwa pelaksanaan penegakan hukumnya pada prinsipnya sepenuhnya menjadi kewenangan negara, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu yang bersifat terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Zainal Abidin yang menyatakan bahwa sebagian besar kaidah dalam hukum pidana memiliki karakter hukum publik, meskipun dalam aspek tertentu juga mengandung dimensi hukum privat. Hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat khusus dan lebih luas dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Selain itu, hukum pidana berdiri secara mandiri serta dalam kondisi tertentu dapat membentuk kaidah baru yang memiliki sifat dan tujuan berbeda dari kaidah hukum yang telah ada sebelumnya, selanjutnya ditinjau dari segi pembagiannya, hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dasar. Salah satu pembagian yang umum digunakan adalah pembedaan antara hukum pidana dalam keadaan diam dan hukum pidana dalam keadaan bergerak.

³⁰ *Ibid*, halaman 10.

Berdasarkan klasifikasi ini, Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, selain pembagian tersebut, secara konseptual hukum pidana juga dapat dibedakan menjadi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*).

Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) merujuk pada seperangkat norma yang memuat larangan-larangan disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dengan demikian, hukum pidana objektif pada hakikatnya identik dengan hukum pidana materiil. Adapun hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) merupakan aspek kewenangan negara untuk menetapkan dan memberlakukan larangan-larangan tersebut, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar, serta melaksanakan pidana yang telah diputuskan. Oleh karena itu, hukum pidana subjektif pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan negara dalam penegakan hukum dan sejalan dengan pengertian hukum pidana formil.³¹

³¹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 17–18.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pidana Aparat Kepolisian Atas Kelalaian Penggunaan Senjata Api yang Mengakibatkan Kematian

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian sering kali berada dalam situasi yang kompleks dan penuh tekanan. Namun demikian, kompleksitas situasi tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Aparat tetap dituntut untuk mampu mengendalikan diri dan mengambil keputusan yang rasional, proporsional, serta berorientasi pada perlindungan nyawa manusia.³²

Apabila ditemukan suatu kematian yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan orang lain, maka peristiwa tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum pidana, termasuk dalam hal perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Hilangnya nyawa tidak harus terjadi seketika setelah perbuatan dilakukan, melainkan dapat timbul dalam jangka waktu tertentu sepanjang terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebagai ilustrasi, kelalaian dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif, kemudian beberapa waktu setelahnya meninggal dunia akibat luka tersebut, tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang kematian itu merupakan konsekuensi langsung dari kelalaian yang dilakukan.³³

³² Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 45.

Perbuatan pidana yang mengakibatkan kematian karena kelalaian adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 359 KUHP menegaskan bahwa setiap perbuatan karena kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan pidana berupa kelalaian dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, tindakan penggunaan atau penembakan senjata api telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bentuk-bentuk perbuatan menembak yang diperbolehkan maupun yang dilarang harus merujuk pada ketentuan hukum yang mengaturnya.

1. Bentuk Perbuatan Menembak oleh Aparat Kepolisian

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI perbuatan menembak dalam konteks kepolisian merupakan tindakan penggunaan senjata api oleh aparat dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan

³³ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 229.

terhadap jiwa dan harta benda. Secara teknis, menembak adalah tindakan melepaskan proyektil dari senjata api melalui mekanisme tertentu yang menghasilkan daya ledak akibat pembakaran bahan peledak di dalamnya.

Adapun ketentuan yang mengatur penggunaan senjata api terkhusus di pergunakan dalam hal menembak, seperti menembak yang di perbolehkan atau tidak di perbolehkan, menembak disengaja atau tidak disengaja, berikut ketentuan menembak oleh aparat kepolisian:

a. Perbuatan menembak yang di perbolehkan:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diatur dalam Pasal 16 ayat (1), yang menyatakan bahwa Polri berwenang melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab, dan Pasal 18 ayat (1), yang memberi pejabat Polri hak bertindak secara diskresi demi kepentingan umum. Dengan demikian, tindakan menembak diperbolehkan jika dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, serta dilakukan secara bertanggung jawab. Namun, diskresi ini tidak bersifat mutlak dan tetap harus mematuhi ketentuan hukum serta prinsip HAM
- 2) Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan kekuatan diatur melalui tahapan eskalasi, mulai dari kehadiran anggota Polri, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak dan keras, penggunaan alat tidak mematikan, hingga penggunaan senjata api sebagai tahap terakhir (*last resort*).

Menembak hanya diperbolehkan apabila tidak ada alternatif lain yang efektif, ancaman bersifat segera dan membahayakan jiwa, serta untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.

- 3) Berdasarkan ketentuan Perkap tersebut, tindakan menembak harus memenuhi prinsip legalitas, yaitu adanya dasar hukum yang jelas; nesesitas, yakni benar-benar diperlukan untuk menghentikan ancaman; proporsionalitas, artinya kekuatan yang digunakan seimbang dengan ancaman; dan akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Jika salah satu prinsip ini tidak terpenuhi, tindakan menembak dapat dianggap melawan hukum.
- 4) Berdasarkan Pasal 49 KUHP, menembak diperbolehkan dalam keadaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) apabila terdapat serangan atau ancaman yang melawan hukum dan bersifat langsung, tidak ada alternatif lain untuk menghindarinya, serta tindakan pembelaan dilakukan secara seimbang. Dalam kondisi tersebut, penggunaan senjata api dapat menjadi alasan pembenar sehingga pelaku tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian pada hakikatnya diarahkan untuk melumpuhkan ancaman, bukan untuk menghilangkan nyawa. Penembakan dilakukan semata-mata guna menghentikan atau menetralkan situasi berbahaya secara efektif dan proporsional, bukan sebagai bentuk hukuman ataupun tindakan pembalasan.

Dengan demikian, orientasi penggunaan senjata api terletak pada perlindungan dan pengendalian keadaan, bukan pada perampasan nyawa.

b. Perbuatan menembak yang dilarang:

- 1) Penembakan terhadap massa demonstran atau individu yang tidak bersenjata di ruang publik merupakan tindakan yang dilarang bagi aparat kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, serta harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan kebutuhan (nesesitas). Apabila terjadi penembakan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian atau tanpa kesengajaan, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.
- 2) Penggunaan senjata api untuk mengendalikan kerumunan atau sebagai bentuk intimidasi selama pengamanan acara publik seperti konser, pesta, atau festival dilarang bagi aparat kepolisian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 8, yang menekankan bahwa senjata api hanya boleh digunakan ketika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Apabila terjadi penembakan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian atau tanpa kesengajaan, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

3) Penembakan terhadap kendaraan lain atau warga sipil selama konvoi atau pengawalan hanya diperbolehkan jika terdapat ancaman langsung terhadap rombongan, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 9 dan prinsip akuntabilitas serta proporsionalitas. Pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi pidana, sebagai kelalaian melalui Pasal 359 KUHP.

Pada penelitian ini, perbuatan menembak yang tidak diperbolehkan oleh aparat kepolisian diatur secara ketat oleh undang-undang. Terhadap aparat kepolisian yang melaksanakan tugas dan lalai dalam menggunakan senjata api, bentuk perbuatan yang dilakukan merujuk pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Wno aparat kepolisian dalam kegiatan pengamanan menggunakan senjata api buatan PT Pindad dengan amunisi dan melepaskan tembakan yang mengenai seseorang hingga meninggal dunia.

Pelepasan tembakan yang tidak berada dalam keadaan yang membenarkan penggunaan senjata api menunjukkan kelalaian dalam bertugas, karena tembakan terlepas tanpa kehati-hatian dan pengendalian yang semestinya sehingga menimbulkan akibat fatal. Dengan demikian, bentuk perbuatan menembak dalam perkara ini merupakan penembakan yang tidak diperbolehkan karena dilakukan secara lalai saat bertugas dan memenuhi unsur pidana yang diatur di dalam Pasal 359 KUHP.

B. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Atas Kelalaian Penggunaan Senjata Api yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana dan HAM

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*) merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada diri seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadapnya dapat atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi seluruh unsur delik yang ditentukan undang-undang serta tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, pada dirinya.³⁴ Kemampuan bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh (1980: 80) adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.³⁵

1. Menurut Hukum Pidana

Berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana apabila tidak terdapat peraturan yang mengaturnya. Dalam konteks tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan kematian, Pasal 359 KUHP menetapkan ancaman pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Penerapan ketentuan tersebut menuntut pemenuhan unsur-unsur tertentu, sehingga seorang pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah.

³⁴ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Op.cit.*, hlm. 93.

³⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia". Delegalata, Vol 2, No 1, halaman 97.

a. Ajaran Dualistis

Ajaran dualistis dalam hukum pidana merupakan pandangan yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana, sehingga suatu perbuatan harus terlebih dahulu dibuktikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebelum dinilai apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan adanya kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.³⁶ Terdapat dua unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu *actus reus* dan *mens rea*.³⁷ Berikut ini uraian mengenai kedua unsur tersebut:

1) Perbuatan pidana (*actus reus*):

Actus reus merupakan unsur objektif dalam hukum pidana yang menunjuk pada perbuatan lahiriah yang dilarang undang-undang, baik berupa tindakan aktif (*commission*) maupun kelalaian (*omission*), termasuk akibat yang ditimbulkan serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut. Dalam ajaran dualistis, unsur ini dianalisis terlebih dahulu untuk menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik. Dengan demikian, *actus reus* mensyaratkan adanya perilaku nyata yang dapat dibuktikan secara objektif, sehingga tanpa terpenuhinya unsur perbuatan dan akibat yang dilarang, tidak dapat dinyatakan terjadi tindak pidana.

2) Pertanggungjawaban pidana (*mens rea*):

³⁶ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

³⁷ Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), halaman 240.

Mens rea merupakan unsur subjektif dalam hukum pidana yang berkaitan dengan sikap batin atau bentuk kesalahan pelaku pada saat melakukan tindak pidana, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) sebagai dasar legitimasi pembedaan. ³⁸ Dalam ajaran dualistis, terpenuhinya *actus reus* saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana tanpa pembuktian adanya kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, *mens rea* menjadi dasar moral dan yuridis dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian, sering kali hanya dikenakan sanksi etik melalui mekanisme sidang kode etik profesi Polri,³⁹ sanksi etik tidak dapat menggantikan sanksi pidana apabila unsur delik telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian mengenai ajaran dualistis yang telah dijabarkan sebelumnya, setelah dilakukan analisis terhadap unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Wno penulis berkesimpulan bahwa aparat kepolisian yang berprofesi sebagai aparat kepolisian telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP. Unsur perbuatan berupa tindakan yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain telah terbukti secara faktual, dan unsur kesalahan berupa kealpaan (*culpa*) juga terpenuhi, sehingga secara teoritis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dapat dibenarkan karena kedua unsur dalam ajaran dualistis

³⁸ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *op. cit.*, hlm. 95.

³⁹ Indriyanto Seno Adji, 2018, *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, halaman 91.

tersebut telah terpenuhi secara kumulatif, selanjutnya apabila senjata api mengalami kegagalan produk berupa cacat desain, cacat produksi, atau kegagalan sistem pengamanan yang menyebabkan senjata meledak dan mengakibatkan kematian tanpa digunakan, maka pertanggungjawaban hukum pidana secara prinsipil dibebankan kepada produsen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan produsen dikenakan sanksi pidana Pasal 359 KUHP, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan yang memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat yang memenuhi kualifikasi tindak pidana.

2. Menurut HAM

Berdasarkan perspektif HAM kewajiban negara dan aparat kepolisian prinsip utamanya menjamin hak untuk hidup dan hak atas keamanan pribadi bagi setiap orang tanpa diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Sejak tahun 1949 hingga 2001, International Law Commission menegaskan prinsip bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ atau instrumen negara menimbulkan tanggung jawab bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan pemulihan.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan pengamatan dan penyusunan laporan pelaksanaan hak asasi manusia, penyelidikan serta pemeriksaan atas dugaan pelanggaran HAM, pemanggilan para pihak dan saksi

⁴⁰ Suparman Marzuki, 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia; Melanggengkan Impunity*, Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 51.

untuk dimintai keterangan beserta alat bukti, peninjauan ke lokasi yang diperlukan, serta pemanggilan pihak terkait untuk menyerahkan dokumen dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

Selain itu, Komnas HAM dapat melakukan pemeriksaan setempat dan memberikan pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa di pengadilan atas persetujuan Ketua Pengadilan, yang wajib disampaikan hakim kepada para pihak apabila perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM.⁴¹

Berdasarkan perspektif HAM, pertanggungjawaban aparat kepolisian tidak hanya berhenti pada aspek pidana, tetapi juga meliputi kewajiban negara untuk menegakkan hak-hak korban dan memastikan reparasi yang layak. Dalam konteks ini, kelalaian penggunaan senjata api oleh aparat yang mengakibatkan kematian dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak untuk hidup, meskipun tidak serta-merta termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.⁴²

Negara, melalui mekanisme hukum nasional dan lembaga pengawas HAM seperti Komnas HAM, wajib melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap insiden, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan peninjauan lokasi kejadian. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan apakah aparat bersalah secara pidana, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hak korban atas kehidupan dan keamanan pribadi telah dilanggar.

⁴¹ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op.cit*, halaman 163.

⁴² Komnas HAM, *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Indonesia 2022* (Jakarta: Komnas HAM, 2023), 15–16.

Selain investigasi, negara memiliki kewajiban untuk memberikan reparasi dan pemulihan kepada korban atau ahli waris. Reparasi dapat berbentuk kompensasi finansial, jaminan akses terhadap layanan medis dan psikologis, atau tindakan hukum lain yang menjamin pemulihan martabat korban. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan internasional, termasuk Pasal 2 dan Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup setiap individu.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, aparat kepolisian harus menjalani prosedur hukum yang ketat. Hal ini mencakup mekanisme internal pengawasan disiplin, audit penggunaan senjata api, serta pelatihan berkelanjutan untuk meminimalkan risiko kelalaian. Dengan demikian, pertanggungjawaban aparat tidak bersifat unilateral, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM ditangani secara efektif, transparan, dan akuntabel.⁴³

Peran HAM dalam menilai pertanggungjawaban aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian bersifat komplementer terhadap mekanisme pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, meskipun terdapat batasan tertentu. HAM menekankan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup dan hak atas keamanan pribadi setiap warga negara, sehingga setiap kelalaian aparat yang menimbulkan hilangnya nyawa menuntut investigasi

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Hukum HAM di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, halaman 61–63.

menyeluruh, pemberian reparasi kepada korban atau ahli waris, serta penerapan langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Meskipun demikian, pendekatan HAM bersifat normatif dan prosedural, sehingga tidak selalu menghasilkan sanksi pidana yang langsung dapat menjerat aparat secara individual. Dengan kata lain, pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak asasi tidak secara otomatis menjamin pertanggungjawaban pidana aparat menurut Pasal 359 KUHP.

Oleh karena itu, efektivitas HAM dalam konteks ini bergantung pada koordinasi dengan sistem hukum pidana nasional, prosedur internal kepolisian, dan peradilan pidana yang menilai unsur kelalaian secara materiil. Keselarasan antara HAM dan hukum pidana menjadi penting untuk memastikan bahwa kelalaian aparat tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai pelanggaran hak fundamental warga negara yang memerlukan pemulihan dan pertanggungjawaban yang komprehensif.

C. Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO Tentang Aparat Kepolisian Atas Kelalaian Penggunaan Senjata Api yang Mengakibatkan Kematian

Putusan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO merupakan salah satu perkara pidana yang berkaitan dengan penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian, dengan melibatkan aparat kepolisian sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut, adapun identitas terdakwa yang berinisial MKA,

jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 28 tahun, tempat lahir di Pasuruan pada tanggal 7 Juni 1995, tempat tinggal di Turonggo Sari III, Gandok RT 008 RW 063 Condongcatur Depok Sleman, Pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO terdapat fakta-fakta terjadinya penembakan oleh terdakwa yang mengakibatkan korban jiwa atau luka:

- a. Bahwa terdakwa merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada saat terjadinya peristiwa *a quo* sedang melaksanakan tugas pengamanan kegiatan masyarakat. Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/80/V/2023/Ditreskrimum tanggal 15 Mei 2023, terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan oleh penyidik karena diduga telah melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaiannya.
- b. Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1-V1 buatan PT Pindad yang merupakan senjata api dinas, dengan amunisi peluru tajam kaliber 5,56 x 45 mm, dalam suatu rangkaian kegiatan pengamanan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdakwa telah melepaskan tembakan yang kemudian mengenai korban berinisial AA sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- c. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka tembak yang bersifat fatal dan berujung pada kematian, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata dan konkret bagi keluarga korban. Hal ini diperkuat dengan

keterangan para saksi yang menerangkan mengenai kejadian penembakan, kondisi korban setelah terkena tembakan, serta rangkaian tindakan yang dilakukan terdakwa sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh barang bukti berupa senjata api, amunisi, serta hasil pemeriksaan forensik dan balistik.

- d. Bahwa dalam persidangan juga dihadirkan keterangan ahli, antara lain ahli balistik dan ahli dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang pada pokoknya menerangkan bahwa senjata api yang digunakan oleh terdakwa berada dalam kondisi baik dan layak pakai, serta peluru yang digunakan merupakan peluru tajam yang dapat mengakibatkan kematian.
- e. Bahwa meskipun terdapat keberatan dari pihak terdakwa terhadap sebagian keterangan ahli, majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut tetap memiliki relevansi sepanjang didukung oleh alat bukti lain yang sah dan saling berkaitan. Dalam hal ini, keterangan ahli tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga membentuk suatu rangkaian fakta hukum yang utuh.

2. Dakwaan

Berdasarkan pada kasus posisi, penuntut umum mendakwa terdakwa sesuai dengan Pasal 359 KUHP atas kelalaian terdakwa yang mengakibatkan korban jiwa. Adapun isi dakwaannya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari minggu, 14 mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dsn. Wuni, Kal. Nglindur, Kap. Girisubo, Kab. Gunungkidul,

terdakwa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya pada hari minggu, 14 mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa selaku anggota Polsek Girisubo tiba di Dusun Wuni, Kal. Nglindur, Kap. Girisubo, Kab. Gunungkidul untuk mengamankan pertunjukan musik elektone di dusun tersebut, di mana pertunjukan dilangsungkan di atas panggung dengan ketinggian sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi pagar barikade di depan panggung.
- b. Bahwa dalam rangka pengamanan pertunjukan musik tersebut, terdakwa bersama beberapa anggota polisi yang lain dilengkapi dengan satu pucuk senjata api laras panjang yang merupakan inventaris Polsek Girisubo.
- c. Bahwa pada saat pertunjukan musik berlangsung, terdakwa berada di atas panggung dengan posisi berdiri di tepi depan panggung, sedangkan korban berada di depan panggung tepatnya sedang duduk di atas salon yang berada di bawah depan panggung di dalam pagar barikade dengan jarak sekitar satu koma lima meter dengan terdakwa.
- d. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terjadi keributan antarponton akibat adanya penonton yang mabuk, sehingga seorang anggota Polsek Girisubo membawa senjata api yang telah terisi peluru dan dikokang dengan maksud membubarkan keributan. Senjata tersebut kemudian diminta oleh terdakwa, dan meskipun telah diberitahukan bahwa senjata dalam keadaan terisi peluru, terdakwa tidak memeriksa pengaman sebelum menyandangnya. Saat melihat seseorang memasuki area panitia, terdakwa menunjuk dengan tangan kiri sambil memegang senjata dengan tangan kanan, sehingga pelatuk tertarik

dan senjata meletus mengenai punggung atas kanan korban hingga tembus dada kiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Wonosari Nomor 400.7.10.5/2846/2023 tanggal 22 Mei 2023, ditemukan luka tembak masuk pada punggung atas kanan dan luka tembak keluar pada dada kiri dengan perkiraan jarak tembak dekat, tanpa tanda kekerasan lain.

- e. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik barang bukti senjata api peluru dan selongsong Nomor Lab: 1428/BSF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah, dalam kesimpulan menerangkan:
- 1) Barang bukti dengan Nomor Bukti: BB-3086/2023/BSF berupa satu pucuk senjata api laras panjang merupakan buatan PT Pindad dengan merk SS1-V1.
 - 2) Barang bukti dengan Nomor Bukti: BB-3087/2023/BSF berupa delapan belas butir peluru adalah merupakan peluru tajam kelaiber 5,56 x 45 mm.
 - 3) Barang bukti dengan Nomor Bukti: BB-3088/2023/BSF berupa satu butir selongsong peluru, adalah merupakan selongsong peluru kaliber 5,56 mm. Dari pemeriksaan perbandingan didapatkan hasil bahwa selongsong peluru bukti telah ditembakkan dari senjata api laras panjang bukti (BB-3086/2023/BSF).
- f. Bahwa ketika menerima senjata api dalam keadaan terkockang dan sudah terisi peluru, terdakwa seharusnya mengunci senjata sehingga apabila pelatuk tertarik, senjata api tidak dapat meledak, namun hal tersebut tidak

dilakukan oleh terdakwa, meskipun sudah diperingatkan oleh saksi, sehingga senjata api yang dipegang terdakwa meledak dan melukai korban sehingga meninggal dunia.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut, telah benar terdakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya seseorang atas kelalaian penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, berdasarkan Pasal 359 KUHP mengatakan “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

3. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Wonosari mengajukan tuntutan kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO aparat kepolisian melakukan kesalahan atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian, berikut amar tuntutan jaksa di bawah ini:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp. 197.636.500,- (seratus sembilan puluh tujuh

juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.227.R/KEP/SMP-LPSK/IX TAHUN 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan logo karang taruna di lengan sebelah kiri dan lambang bendera merah putih di lengan sebelah kanan;
- b. 1 (satu) butir selongsong peluru tajam caliber 5,56 mm; (Dirampas untuk dimusnahkan).
- c. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 dengan Nomor Seri: 91.034255;
- d. 1 (satu) buah Magazine senjata laras panjang SS1 V1;
- e. 18 (delapan belas) butir peluru tajam caliber 5,56 mm; (dikembalikan kepada Polsek Girisubo melalui saksi berinisial W).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

4. Pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta rasa keadilan majelis hakim, yang merujuk pada pasal-pasal hukum terkait dengan perbuatan pidana tersebut. Selain itu, pertimbangan hakim

dalam menetapkan kesalahan terdakwa atas tindak pidana tersebut meliputi aspek yuridis yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kemudian menjadi pokok pertanyaan hukum bagi majelis hakim, yaitu apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, 14 Mei 2023 warga Dusun Wuni dan Dusun Tekik, Desa Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan bersih telaga yang dirangkaikan dengan pertunjukan jathilan dan pentas seni elektone.
- b. Bahwa pengamanan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh anggota TNI dan Polri berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/47/V/PAM.5.1.2/2023/SEK GIBO, namun terdakwa tidak termasuk personel yang ditugaskan di lokasi tersebut dan datang atas inisiatif sendiri untuk turut melakukan pengamanan.
- c. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terjadi keributan antar penonton, di mana saksi yang memegang senjata api memasang magazine dengan maksud memberikan tembakan peringatan, namun senjata dalam keadaan terkockang dan tidak terkunci, kemudian senjata tersebut diminta oleh terdakwa untuk mengambil alih pengamanan.
- d. Bahwa sebelum penyerahan senjata, saksi telah memperingatkan bahwa senjata dalam keadaan terisi peluru, namun terdakwa tidak melakukan pengecekan maupun penguncian pengaman dan langsung menyandang senjata dengan laras mengarah ke bawah meskipun di bawah panggung

terdapat penonton.

- e. Bahwa ketika terdakwa menunjuk seseorang yang hendak memasuki area panitia, dalam posisi agak jongkok dan tangan kanan memegang senjata, pelatuk tertarik sehingga senjata meletus dan mengenai korban yang berada di bawah panggung.
- f. Bahwa menurut keterangan ahli membawa senjata dalam keadaan terkakang dan tidak terkunci serta mengarahkannya ke area yang terdapat orang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur keselamatan penggunaan senjata api.
- g. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7.10.5/2846/2023 tanggal 22 Mei 2023 ditemukan luka tembak masuk pada punggung atas kanan dan luka tembak keluar pada dada kiri dengan indikasi jarak tembak dekat, tanpa ditemukan luka lain pada tubuh korban.
- h. Bahwa korban setelah mendapatkan perawatan medis dinyatakan meninggal dunia akibat tidak ditemukannya tanda-tanda vital, yang menurut keterangan medis menunjukkan kematian batang otak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur karena kealpaannya.
- c. Unsur menyebabkan orang lain mati.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, yaitu manusia yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*toerekeningsvatbaarheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan, yang diajukan sebagai pelaku dalam perkara ini berinisial MKA sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga termasuk subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa.

Ad.2 Unsur “karena kealpaannya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kealpaannya” adalah sikap kurang hati-hati, lalai, atau kurang waspada sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo, S.R. Sianturi, dan Wirjono Prodjodikoro, bahwa culpa merupakan bentuk kesalahan

yang lebih ringan dari kesengajaan, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 14 Mei 2023 dilaksanakan kegiatan bersih telaga di Dusun Wuni yang diamankan oleh aparat TNI dan Polri berdasarkan surat perintah. Terdakwa tidak termasuk personel yang ditugaskan di Dusun Wuni, melainkan di Dusun Wonotoro, namun datang atas inisiatif sendiri dan turut melakukan pengamanan.

Menimbang, bahwa ketika terjadi keributan sekitar pukul 23.00 WIB, saksi memasang magazine pada senjata api untuk tembakan peringatan, namun senjata dalam keadaan terkakang dan tidak terkunci. Senjata tersebut kemudian diminta oleh terdakwa, meskipun telah diperingatkan bahwa senjata sudah terisi peluru. Terdakwa tidak melakukan pengecekan pengaman dan langsung menyandang senjata dengan laras mengarah ke bawah, padahal di bawah panggung terdapat banyak penonton.

Menimbang, bahwa dalam kondisi tersebut, ketika terdakwa menunjuk seseorang yang hendak naik ke panggung, jari terdakwa berada pada pelatuk sehingga senjata meletus dan mengenai korban. Keterangan ahli menerangkan bahwa membawa senjata dalam keadaan terkakang dan tidak terkunci serta mengarahkannya ke kerumunan orang merupakan tindakan yang tidak sesuai prosedur keselamatan. Apabila senjata tidak dapat dikunci, seharusnya magazine dilepas atau amunisi tidak dipasang sebagai bentuk pengamanan minimal.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik membuktikan bahwa peluru yang mengenai korban berasal dari senjata api yang

disandang terdakwa dan dalam kondisi laik tembak. Korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan medis akibat luka tembak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak memiliki niat untuk menembak korban dan sempat berupaya menolong, namun sebagai anggota kepolisian yang telah mendapatkan pelatihan penggunaan senjata api, terdakwa seharusnya memahami dan menerapkan standar kehati-hatian dalam penguasaan senjata api, termasuk tidak mengarahkan laras ke bawah serta memastikan kondisi pengaman sebelum digunakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan bentuk kelalaian yang dapat dipersalahkan menurut hukum, sehingga unsur “karena kealpaannya” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “menyebabkan orang mati”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyebabkan orang mati adalah timbulnya kematian sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang dilakukan karena kelalaiannya (delik *culpa*), bukan karena adanya kesengajaan sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli medis, kematian ditandai dengan tidak adanya denyut nadi, pernapasan, refleks cahaya pada pupil mata, serta terjadinya kematian batang otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah korban tertembak, korban segera dibawa ke Puskesmas Rongkop untuk mendapatkan pertolongan medis, namun karena kondisi korban tidak dapat ditangani, korban dirujuk ke RSUD Wonosari. Setibanya di IGD, korban langsung mendapatkan tindakan medis, namun dalam pemeriksaan tidak ditemukan kesadaran,

pergerakan dinding dada, denyut nadi, maupun pernapasan, sehingga dilakukan tindakan resusitasi, pemberian bantuan pernapasan, dan obat darurat. Setelah dilakukan evaluasi lanjutan, termasuk pemeriksaan refleks pupil dan rekam jantung, tidak ditemukan aktivitas listrik jantung sehingga korban dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa ahli menerangkan tidak ditemukan luka lain pada tubuh korban selain luka tembak, serta meskipun tidak dilakukan autopsi sehingga penyebab kematian tidak dapat dipastikan secara absolut, namun tidak ditemukan adanya penyebab kematian lain selain luka tembak yang dialami korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7.10.5/2846/2023 tanggal 22 Mei 2023, pada pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada punggung atas kanan dan luka tembak keluar pada dada kiri dengan perkiraan jarak tembak jarak dekat, serta tidak ditemukan tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur menyebabkan orang mati telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terkait permohonan restitusi yang diajukan LPSK, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga memperhatikan aspek pembinaan pelaku serta pemulihan bagi korban dan masyarakat dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan, penderitaan akibat tindak pidana, serta kerugian lainnya yang relevan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian LPSK, total kerugian korban dan keluarga korban sebesar Rp197.636.500,00, yang meliputi kerugian nyata dan kerugian potensial akibat hilangnya penghasilan korban. Namun demikian.

berdasarkan fakta persidangan, keluarga terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp40.000.000,00 kepada keluarga korban, sehingga majelis hakim menilai santunan tersebut patut diperhitungkan sebagai pengurang nilai restitusi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi ekonomi terdakwa serta prinsip keadilan, majelis hakim menetapkan kewajiban restitusi yang harus dibayarkan terdakwa sebesar Rp157.636.500,00.

Menimbang, bahwa apabila restitusi tersebut tidak dipenuhi, majelis hakim mempertimbangkan analogi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu dengan melakukan penyitaan dan pelelangan harta terpidana untuk memenuhi pembayaran restitusi, karena restitusi merupakan hak materiil korban yang harus diprioritaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian korban dikembalikan kepada keluarga korban, selongsong peluru dirampas untuk dimusnahkan, dan senjata api beserta amunisinya dikembalikan kepada Polsek Girisubo.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan terdakwa sebagai anggota Polri lalai dalam penggunaan senjata api hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap kooperatif di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Sesuai dengan pemaparan pertimbangan tersebut, majelis hakim memiliki kesimpulan jika seluruh unsur melalui dakwaan jaksa penuntut umum sudah dipenuhi serta sudah membawa majelis hakim dalam keyakinan bahwa terdakwa sudah terbukti melakukan kesalahan penggunaan senjata api kasus peluru nyasar yang menyebabkan korban jiwa atau luka, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Secara proses pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan terdakwa sah melakukan tindak pidana pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Wno juga didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO, latar belakang terdakwa

dijelaskan bahwa ia merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Surat Perintah resmi, terdakwa ditugaskan pengamanan suatu acara dilengkapi dengan senjata api, pada saat kejadian terdakwa lalai dalam menggunakan senjata api miliknya sehingga menyebabkan korban jiwa

- b. Akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sesuai yang telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menunjuk dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 359 KUHP mengatur tentang tindak pidana karena kealpaan (*culpa*/kelalaian) yang mengakibatkan orang lain menjadi korban yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
- 1) Unsur barang siapa
 - 2) Unsur karena kealpaannya.
 - 3) Unsur menyebabkan orang lain mati.
- c. Kondisi diri terdakwa, bahwa terdakwa yang berinisial MKA yang berusia 26 tahun dengan kondisi fisik yang dinyatakan sehat dan berprofesi sebagai anggota kepolisian dengan tingkat kedewasaan cukup baik, dalam menjalankan tugasnya menyebabkan orang lain meninggal karena kealpaannya dalam menggunakan senjata api.
- d. Hal yang memberatkan dan meringankan
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan terdakwa:

- a. Perbuatan terdakwa membuat keresahan dalam masyarakat;
- b. Terdakwa sebagai anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan justru lalai dalam pelaksanaannya dengan membawa senjata yang bukan dalam kewenangan terdakwa hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Majelis hakim dalam membuktikan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO menurut penulis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 tentang kealpaannya mengakibatkan kematian.

5. Putusan

Membaca Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 12 oktober 2023.

a. Amar putusan:

- 1) Menyatakan terdakwa MKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;

- 3) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban sejumlah Rp 157.636.500,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik terdakwa dan selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada keluarga korban sebagai bentuk pembayaran restitusi, apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang yang telah dibayarkan untuk restitusi, maka sisanya dikembalikan kepada terdakwa;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa;
 - a) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan logo karang taruna di lengan sebelah kiri dan lambang bendera merah putih di lengan sebelah kanan; (Di kembalikan kepada keluarga korban melalui saksi).
 - b) 1 (satu) butir selongsong peluru tajam caliber 5,56 mm; (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - c) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 dengan nomor seri : 91.034255;
 - d) 1 (satu) buah magazine senjata laras panjang SS1 V1;
 - e) 18 (delapan belas) butir peluru tajam caliber 5,56 mm; (Dikembalikan kepada Polsek Girisubo melalui saksi).
- 7) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

6. Analisa Penulis

Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO.

a. Pertimbangan hakim: Faktor yuridis dan non-yuridis

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim pada umumnya mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu faktor yuridis dan faktor non-yuridis.

1) Faktor yuridis

Faktor yuridis adalah pertimbangan yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Faktor ini meliputi:

- a) Dakwaan penuntut umum
- b) Keterangan saksi
- c) Keterangan ahli
- d) Keterangan terdakwa
- e) Barang bukti
- f) Ketentuan pasal yang didakwakan
- g) Tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf

Faktor yuridis berfungsi untuk menilai apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP. Dalam kasus yang penulis bahas, majelis hakim menilai bahwa unsur Pasal 359 KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah.

2) Faktor non-yuridis

Faktor non-yuridis adalah pertimbangan yang tidak secara langsung diatur dalam rumusan pasal, tetapi berkaitan dengan kondisi pribadi terdakwa dan dampak sosial dari perbuatannya. Faktor ini meliputi:

- a) Hal-hal yang memberatkan
- b) Hal-hal yang meringankan
- c) Latar belakang terdakwa
- d) Sikap terdakwa di persidangan
- e) Akibat yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat

Faktor non-yuridis berfungsi untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Berdasarkan analisa penulis, pertimbangan non-yuridis dalam putusan ini cukup dominan mengingat terdakwa merupakan anggota Polri yang memiliki tanggung jawab profesional dalam penggunaan senjata api.

b. Isi dari kedua faktor dalam putusan

1) Isi faktor yuridis

Majelis Hakim menilai unsur-unsur Pasal 359 KUHP sebagai berikut:

- a) Unsur “Barang siapa”: terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b) Unsur “Karena kesalahannya (kealpaan)”: terdakwa kurang hati-hati dalam menggunakan senjata api saat terjadi keributan.
- c) Unsur “Menyebabkan orang lain mati”: korban meninggal dunia akibat tembakan yang dilepaskan terdakwa.

Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa) maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban

pidana terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2) Isi faktor non-yuridis

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- b) Terdakwa adalah aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- b) Terdakwa mengakui perbuatannya.
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Kasus yang penulis bahas menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara akibat yang berat dengan kondisi pribadi terdakwa.

c. Unsur-unsur yang membuktikan terdakwa bersalah

Berdasarkan analisa penulis, unsur-unsur yang menyebabkan terdakwa secara sah terbukti bersalah adalah:

- 1) Adanya tindakan nyata berupa pelepasan tembakan.
- 2) Adanya akibat berupa meninggalnya korban.
- 3) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat.
- 4) Adanya bentuk kesalahan berupa kealpaan (*culpa*).
- 5) Tidak adanya alasan pembedah atau pemaaf.

Pembuktian tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, sehingga memenuhi standar minimum pembuktian sebagaimana

diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

d. Kesesuaian dan kepastian vonis

Berdasarkan analisa penulis, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah maksimum ancaman pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor kealpaan dan tidak adanya unsur kesengajaan.

Penulis setuju bahwa pidana yang dijatuhkan masih berada dalam batas proporsionalitas, mengingat perbuatan terdakwa bukan merupakan kesengajaan, melainkan kelalaian dalam situasi pengamanan. Namun demikian, mengingat terdakwa adalah aparat penegak hukum yang memiliki pelatihan khusus penggunaan senjata api, secara moral dan profesional tingkat kehati-hatian yang dituntut seharusnya lebih tinggi.

e. Ada atau tidaknya keraguan majelis hakim

Dalam putusan tersebut tidak terlihat adanya keraguan Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini tercermin dari:

- 1) Pertimbangan yang sistematis dan runtut terhadap setiap unsur delik.
- 2) Pernyataan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
- 3) Tidak adanya dissenting opinion.

Berdasarkan analisa penulis, majelis hakim telah mencapai keyakinan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa putusan dijatuhkan tanpa adanya keraguan yang berarti dari majelis hakim.

f. Kesimpulan akhir

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pertimbangan hakim terdiri atas faktor yuridis dan non-yuridis yang telah dianalisis secara seimbang.
- 2) Unsur-unsur Pasal 359 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 3) Vonis yang dijatuhkan masih dalam batas kewajaran dan proporsionalitas hukum.
- 4) Tidak terdapat indikasi keraguan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kasus yang penulis bahas menunjukkan bahwa hakim berupaya menegakkan hukum dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan aspek perlindungan korban.

g. Peran peradilan dalam menilai pertanggungjawaban aparat

Lembaga peradilan memiliki posisi yang sangat sentral dalam sistem hukum pidana, terutama dalam menilai dan menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, termasuk aparat kepolisian. Dalam konteks kasus peluru nyasar, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian hukum, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum dan HAM. Tugas peradilan adalah memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk aparat negara, tunduk pada hukum yang berlaku dan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum.⁴⁴

Peran lembaga peradilan menjadi krusial dalam menilai apakah penggunaan

senjata api oleh aparat telah sesuai dengan prinsip hukum pidana dan HAM. Hakim harus mempertimbangkan bukti, prosedur yang diikuti, serta tingkat ancaman yang dihadapi aparat saat insiden terjadi. Keputusan yang diambil harus mampu merepresentasikan keadilan substantif bagi semua pihak.⁴⁵

Peran peradilan terwujud melalui mekanisme pembuktian dan penilaian fakta hukum yang obyektif. Hakim harus mampu menilai sejauh mana unsur kesalahan dari aparat kepolisian dalam menembakkan senjata api, apakah tindakan yang dilakukan termasuk dalam kelalaian (*culpa*) atau kesengajaan (*dolus*). Penilaian ini menjadi dasar penting untuk menentukan jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Jika penembakan terjadi akibat kelalaian berat, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP (jika mengakibatkan kematian).⁴⁶

Menurut pendapat ahli hukum pidana seperti Prof. Sudarto, hakim harus objektif dan tidak boleh terpengaruh oleh status pelaku sebagai aparat negara. Hal ini penting untuk menjaga prinsip *equality before the law*. Dalam penembakan senjata api yang lalai mengakibatkan kematian, objektivitas hakim diuji dengan menilai apakah tindakan aparat tersebut masih berada dalam batas-batas tugas

⁴⁴ Mulyani Ayu. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian dalam Kasus Kelalaian". *Jurnal Hukum Pidana*, 18(2), halaman 45.

⁴⁵ Kanter AmiruddinY. & Sianturi, S.R, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, halaman 16.

⁴⁶ Suryani Fitri. (2022). "Analisis Kasus Polisi yang Mengakibatkan Korban Jiwa karena Peluru Nyasar". *Jurnal Hukum Modern*, 19(2), halaman 82.

kepolisian atau justru melampaui kewenangan dan prosedur hukum. Penilaian hakim juga harus mempertimbangkan apakah aparat telah mematuhi prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam menggunakan kekuatan.⁴⁷

Pengadilan juga harus menilai peran individu aparat secara spesifik, bukan hanya institusi. Artinya, jika dalam satu operasi terdapat pelanggaran, maka peran masing-masing personel harus diurai dengan rinci. Siapa yang memberi perintah, siapa yang menembak, dan apakah sudah ada SOP (*Standard Operating Procedure*) yang ditaati. Dalam konteks ini, asas individual criminal responsibility sangat penting untuk mencegah impunitas dan memastikan pertanggungjawaban pidana yang tepat.⁴⁸

Pengadilan harus mempertimbangkan keterangan saksi, bukti forensik, dan rekaman kejadian (jika ada) untuk memperkuat atau menggugurkan dakwaan terhadap aparat. Kejelasan prosedur dalam pengumpulan bukti juga menjadi penentu validitas putusan. Bila ditemukan bahwa aparat bertindak di luar prosedur atau SOP, maka sanksi pidana dapat diperkuat dengan pemberatan berdasarkan pelanggaran etika dan profesionalisme.⁴⁹

Dari perspektif HAM, pengadilan tidak hanya menjadi tempat menegakkan keadilan, tetapi juga pelindung hak-hak korban. Ketika menembakkan senjata api yang lalai sehingga menimbulkan kematian, maka korban atau keluarganya berhak atas keadilan, termasuk kompensasi atau restitusi. Pengadilan memiliki wewenang

⁴⁷ Hakum Bambang. (2021). "Prinsip Proporsionalitas dalam Penggunaan Senjata Api oleh Polisi". *Jurnal Keamanan dan Hukum*, 25(1), halaman 7.

⁴⁸ Ahmad Dedi. (2022). "Peluru Nyasar dan Implikasi Hukum Pidana terhadap Polisi". *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, 13(3), halaman 95.

⁴⁹ Hasibuan Edi Syahputra. & Wibowo Kurniawan Tri, 2024, *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri*, Jakarta: Jejak Pustaka, halaman 32.

untuk memerintahkan negara bertanggung jawab melalui mekanisme hukum perdata maupun administratif selain pidana, demi terpenuhinya prinsip remedy dalam hukum HAM.

Asas kepastian hukum juga menjadi landasan penting dalam putusan peradilan. Dalam setiap putusan, hakim harus menjelaskan dasar hukum, fakta yang terbukti, dan pertimbangan yuridis secara transparan. Ini penting agar putusan tersebut tidak hanya adil secara substansi, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan normatif.

Asas keadilan harus tercermin dalam keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku. Pengadilan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan represif aparat, namun juga tidak serta-merta menghukum aparat tanpa bukti kuat. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan prosedur formal.⁵⁰

Selain prinsip keadilan dan kepastian hukum, peradilan juga memegang peran strategis dalam menjamin akuntabilitas penggunaan kewenangan negara, khususnya kewenangan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Dalam negara hukum, setiap penggunaan kewenangan yang berpotensi merampas hak hidup dan rasa aman warga negara harus dapat diuji secara hukum melalui mekanisme peradilan yang independen. Oleh karena itu, pengadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara

⁵⁰ Megantara, Aldwin R., 2021, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 22.

sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum.⁵¹

Kelalaian atas penembakan senjata api yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga mengakibatkan kematian, pengadilan harus menilai secara komprehensif konteks faktual dan situasional pada saat peristiwa terjadi. Penilaian ini mencakup kondisi lingkungan sekitar, keberadaan masyarakat sipil, jarak tembak, arah tembakan, serta alternatif tindakan lain yang seharusnya dapat dilakukan aparat selain penggunaan senjata api. Hakim tidak cukup hanya menilai akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus menilai apakah risiko terhadap warga sipil sebenarnya dapat diperkirakan dan dicegah oleh aparat sejak awal. Pendekatan ini penting dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam tindakan aparat.⁵²

Peradilan juga berperan dalam menilai standar profesionalitas aparat kepolisian. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum dibekali dengan pendidikan, pelatihan teknis, serta pedoman penggunaan kekuatan yang ketat. Oleh karena itu, kesalahan aparat tidak dapat disamakan dengan kesalahan warga sipil pada umumnya. Hakim harus mempertimbangkan bahwa aparat memiliki kemampuan dan kewajiban hukum untuk bertindak secara terukur dan hati-hati, sehingga setiap penyimpangan dari standar tersebut dapat memperkuat unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.⁵³

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 311.

⁵² Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 137.

⁵³ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 124.

Selain kesalahan individual, pengadilan juga harus mencermati kemungkinan adanya kelalaian struktural yang memengaruhi tindakan aparat. Kelalaian struktural dapat berupa lemahnya pengawasan atasan, ketidakjelasan perintah dalam operasi, atau penerapan SOP yang tidak konsisten. Meskipun pertanggungjawaban pidana bersifat individual, pertimbangan hakim yang mengungkap adanya faktor struktural dapat menjadi dasar penting bagi evaluasi dan pembenahan institusional kepolisian di masa mendatang.⁵⁴

Peran peradilan juga berkaitan erat dengan fungsi pencegahan (*preventif*) dalam hukum pidana. Putusan pengadilan yang tegas terhadap aparat yang lalai atau menyalahgunakan kewenangan akan memberikan efek jera (*deterrent effect*), baik bagi pelaku maupun bagi aparat kepolisian lainnya. Dengan demikian, peradilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berperan dalam mencegah terulangnya kasus peluru nyasar di kemudian hari.⁵⁵

Berdasarkan perspektif HAM tersebut, peradilan merupakan mekanisme utama untuk memastikan terpenuhinya kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Ketika penembakan dikarenakan kelalaian mengakibatkan kematian warga sipil, negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Melalui putusan pengadilan, negara dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran HAM dan upaya pemulihan hak-hak korban.

⁵⁴ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 154.

⁵⁵ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 102.

Pengadilan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Kasus peluru nyasar yang melibatkan aparat kepolisian sering menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, putusan yang objektif, transparan, dan berkeadilan berfungsi sebagai sarana pemulihan kepercayaan publik serta penguatan legitimasi institusi hukum di mata masyarakat.⁵⁶

Peradilan memiliki peran penting dalam menegaskan bahwa diskresi kepolisian bukan kewenangan tanpa batas. Diskresi hanya dapat dijalankan dalam kondisi tertentu dan tetap harus tunduk pada prinsip hukum, etika, serta HAM.

Dalam proses peradilan, penerapan prinsip *due process of law* juga menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Aparat kepolisian sebagai terdakwa tetap memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati, seperti hak atas pembelaan dan asas praduga tidak bersalah. Namun demikian, penghormatan terhadap hak aparat tidak boleh mengesampingkan hak korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan pemenuhan hak korban secara proporsional.

Hakim juga dituntut memiliki sensitivitas terhadap keadilan social, berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO korban berasal dari kalangan masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuatan atau posisi tawar yang setara dengan aparat negara. Oleh sebab itu, peradilan harus memastikan bahwa proses hukum

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 82.

berjalan tanpa bias kekuasaan dan benar-benar berpihak pada nilai keadilan substantif.⁵⁷

Pada akhirnya, peran peradilan dalam menilai pertanggungjawaban aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian merupakan perwujudan nyata dari prinsip negara hukum. Melalui putusan yang adil, objektif, dan berorientasi pada perlindungan HAM, pengadilan menjadi benteng terakhir dalam memastikan bahwa penggunaan kekuatan oleh negara dilakukan secara sah, proporsional, dan bertanggung jawab.⁵⁸

Dengan demikian, peradilan memiliki peran multidimensional, mulai dari penilaian unsur kesalahan aparat, perlindungan hak korban, pengawasan penggunaan kewenangan negara, hingga pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi HAM. Peran ini menegaskan posisi pengadilan sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan warga negara dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁵⁹

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 98.

⁵⁸ Andi Hamzah, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 92.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada bab sebelumnya, maka dalam kesimpulan sebagai berikut: setiap tindakan penembakan yang dilakukan di luar kondisi yang membenarkan atau tanpa kehati-hatian yang semestinya, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena kelalaian sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 359. Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO, pelepasan tembakan saat pelaksanaan tugas pengamanan yang tidak berada dalam keadaan pembenar menunjukkan adanya unsur kealpaan yang berakibat fatal, sehingga perbuatan tersebut termasuk penembakan yang tidak diperbolehkan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian menurut hukum pidana dan HAM, menurut hukum pidana: pertanggungjawaban aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian dapat dimintakan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 359, yakni adanya unsur objektif (*actus reus*) berupa perbuatan yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain dan unsur subjektif (*mens rea*) berupa kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*) yang terbukti secara kumulatif serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Menurut HAM, perbuatan tersebut sekaligus merupakan pelanggaran

terhadap hak untuk hidup dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights, sehingga tanggung jawab tidak hanya bersifat individual melalui mekanisme pidana, tetapi juga menimbulkan kewajiban negara untuk melakukan investigasi yang efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan reparasi yang layak kepada korban atau ahli waris, guna menjamin perlindungan hak fundamental warga negara dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.

3. Berdasarkan keseluruhan pembahasan terhadap Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO, analisis telah menguraikan secara sistematis struktur amar putusan, dasar pembuktian, serta konstruksi hukum yang digunakan dalam menjatuhkan pidana, dengan menilai kesesuaian antara fakta persidangan dan unsur Pasal 359 KUHP, keberadaan hubungan kausalitas dan bentuk kesalahan berupa kealpaan, ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf, hingga pertimbangan proporsionalitas pidana dan restitusi yang dibebankan kepada terdakwa, sehingga keseluruhan substansi dan landasan normatif putusan tersebut telah dikaji secara menyeluruh dalam kerangka hukum pidana yang berlaku.

B. Saran

1. Berdasarkan uraian di atas maka disarankan: diperlukan upaya peningkatan kualitas profesionalitas dan pengawasan dalam penggunaan senjata api. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan teknis menembak, tetapi juga pada pengendalian diri, manajemen situasi berisiko

tinggi, serta penerapan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan penggunaan kekuatan. Selain itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan senjata api harus dioptimalkan guna memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan objektif. Penggunaan senjata api hendaknya benar-benar ditempatkan sebagai upaya terakhir (*last resort*) setelah tahapan penggunaan kekuatan lainnya tidak efektif, sehingga risiko kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa dapat diminimalkan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas kepolisian tetap berjalan dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental.

2. Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian perlu ditegakkan secara konsisten melalui penerapan Pasal 359 KUHP apabila unsur *actus reus* dan *mens rea* telah terpenuhi, sehingga tidak berhenti pada sanksi etik semata dan tetap menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum. Di sisi lain, negara wajib memastikan adanya investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen serta pemberian reparasi yang layak kepada korban atau ahli waris sebagai bagian dari kewajiban perlindungan hak untuk hidup. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara mekanisme hukum pidana dan mekanisme HAM agar pertanggungjawaban aparat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO, penulis menyarankan agar dalam perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya terkait kelalaian penggunaan senjata api, pengadilan tetap mempertahankan konsistensi penerapan unsur-unsur Pasal 359 KUHP secara cermat dan berbasis pada standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHP, guna menjamin kepastian hukum dan prinsip *equality before the law*. Selain itu, institusi kepolisian perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penugasan, pengawasan penggunaan senjata api, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, terutama dalam situasi pengamanan kegiatan masyarakat, agar kejadian serupa tidak terulang. Penjatuhan pidana yang proporsional sebagaimana dalam putusan ini juga hendaknya diiringi dengan penguatan aspek preventif melalui peningkatan disiplin, pelatihan ulang, dan sistem kontrol internal yang lebih ketat, sehingga perlindungan terhadap hak hidup masyarakat benar-benar menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, I. S. (2018). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andriasari, E. S. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arief, B. N. (2010). *Hukum HAM di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- _____ (2010). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- _____ (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asmadi, F. R. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal, e. (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hady, N. (2021). *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, A. (2017). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (2017). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, et al. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. (2020). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jonaedi, E. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Depok: Prenada Media.
- Kanter AmiruddinY. & Sianturi, S. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- HAM, K. (2022). *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.

- Lesmonoajati, S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*. Surabaya: Pt Scopindo Media Pustaka.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, R. e. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Revolver Ilegal*. Tasikmalaya: Galuh Press.
- Marzuki, S. (2012). *Pengadilan HAM di Indonesia, Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Erlangga.
- Megantara, A. R. (2021). *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- _____. (2009). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Bandung: Geger Media.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ruslan, R. R. (2025). *Hak asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional, Edisi Revisi Cet ke-3*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Syauket, D. S. (2022). *Tanggung Jawab Pidana Implementasi Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak.....* Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tri, H. E. (2024). *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri*. Jakarta: Jejak Pustaka.
- Visimedia. (2008). *Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Visimedia.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal

- Anisah Siregar, D. W. (2023). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Penanggulangan Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. *JFH (Journal of Faculty of Law)*, 4.
- Ayu, M. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian dalam Kasus Kelalaian". *Jurnal Hukum Pidana*, 45.
- Bambang, H. (2021). "Prinsip Proporsionalitas dalam Penggunaan Senjata Api oleh Polisi". *Jurnal Keamanan dan Hukum*, 7.
- Dedi, A. (2022). "Peluru Nyasar dan Implikasi Hukum Pidana terhadap Polisi". *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, 95.
- Fitri, S. (2022). "Analisis Kasus Polisi yang Mengakibatkan Korban Jiwa karena Peluru Nyasar". *Jurnal Hukum Modern*, 82.
- Lubis, M. T. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. *Delegata*, 97.
- Nurul, S. (2022). "Penerapan Prinsip Necessity dalam Penggunaan Kekuatan oleh Polisi". *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*, 115-130.
- Taufiqurokhman, D. F. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif . *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* , 71-84.
- Wartono, N. e. (2019). "Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal di EWilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya". *Dialektika*, 3.
- Zainuddin. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktek Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif. *Jurnal Pengabdian Pencerahan Bangsa*, 9.

C. Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

D. Internet

Wikipedia. (2025, Oktober 17). *Senjata Api*. Retrieved from id.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api